



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
KEPADA BAGIAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah sebagai tunjangan khusus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah kepada Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Parepare Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BAGIAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Bagian Pengelolaan Aset adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan Aset Daerah.
6. Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah adalah tunjangan pengelola berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Bagian Pengelolaan Aset Daerah

BAB II

MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai khususnya pada Bagian Pengelolaan Aset dalam melaksanakan tugas-tugas Pengelolaan Aset Daerah.

BAB III

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 3

Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset, Kasubag dan Staf Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 4

Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah diberikan karena melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengelolaan Aset Daerah Kota Parepare.
- b. Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah Kepada Sub Bagian Inventarisasi aset melaksanakan tugas dilaur tugas pokok yang telah ditetapkan, yaitu :
 1. Mencatat, Menginventarisasi dan mengkoordinasi barang milik daerah yang ada di SKPD.
 2. Merumuskan program dan kegiatan Inventarisasi aset yang ada di SKPD serta menyusun neraca barang milik daerah.
 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada di SKPD.
 4. Mengumpulkan dan menyusun data inventaris barang milik daerah yang ada di SKPD melalui system SIMBADA.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan diluar jam kerja.
- c. Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah Kepada Sub Bagian Perencanaan dan Distribusi melaksanakan tugas diluar tugas pokok yang telah ditetapkan, yaitu :
 1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang unit di tiap SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
 2. Membuat permintaan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) kepada semua SKPD.
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menyusun Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
 4. Melaksanakan penetapan status penggunaan dan pendistribusian barang milik daerah yang ada di SKPD.
 5. Membuat kebijakan standar perencanaan kebutuhan aset Pemerintah Daerah.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan diluar jam kerja.
- d. Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah Kepada Sub Bagian Pengawasan dan Penghapusan Aset melaksanakan tugas diluar tugas pokok yang telah ditetapkan, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada setiap SKPD.

2.Mengatur

2. Mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD yang ada di SKPD.
3. Melakukan pencatatan dan pendataan secara berkala terhadap laporan mutasi/penghapusan yang ada di SKPD.
4. Melaksanakan evaluasi dan penelitian data laporan pelaksanaan mutasi barang antar SKPD dalam lingkup Pemerintahan Daerah.
5. Melaksanakan persiapan penilain BMD dalam rangka pemnafaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan diluar jam kerja.

Bagian Kedua
Pengurangan Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pengurangan tunjangan pengelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah, maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan pengelola selama 1 (satu) bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang mejalankan cuti bersalin tidak dapat diberikan tambahan penghasilan, begitu juga pegawai negeri sipil yang menjalankan cuti tahunan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, dan dibuktikan dengan keterangan dokter, jika melebihi 10 (sepuluh) hari pegawai tersebut tidak berhak mendapat tunjangan selama 1 (satu) bulan;
 - d. pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan dan tidak dibuktikan dengan surat keterangan permintaan ijin, 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari kerja maka mendapat pengurangan tunjangan sebesar 20% (dua puluh persen), lebih dari 5 (lima) hari kerja tidak mendapat tunjangan selama 1 (satu) bulan;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tunjangan pengelola.
- (3) Jam kerja Bagian Pengelola Aset Daerah mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.
- (4) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi yang dibuat oleh Bagian Pengelola Aset dan Bagian Organisasi Setdako Parepare.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Besarnya Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Pengelolaan Aset Rp.1.700.000,-
per bulan;
 - b. Kasubag Bagian Pengelolaan Rp. 1.600.000,-
perbulan;

c. Staf

- c. Staf Pegawai Golongan III
per bulan/orang; Rp. 1.500.000,-
- d. Staf Pegawai Golongan II
per bulan/orang; Rp.1.400.000,-

(2) Pemberian Tunjangan Pengelola Kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2016

Pasal 7

Pemberian Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah pada Bagian Pengelolaan Aset dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 1.20.03.5.1.1.02.01 (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 Februari 2016

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 12 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA